



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

PUTUSAN

Nomor : 004/PS.Reg/10.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Natuna telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama : Syaifullah _____
No. KTP/SIM/Paspor : 2103072504750002 _____
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Hasan Ramli Rt.002 Rw.004, Ranai _____
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Kumbik, 25 April 1975 _____
Pekerjaan/Jabatan : Konstruksi/ Ketua DPC Partai HANURA Kab.
Natuna _____
dan

Nama : Sunaryo _____
No. KTP/SIM/Paspor : 2103071701690001 _____
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.H. Adam Malik Rt. 006 Rw. 003, Ranai _____
Tempat, Tanggal Lahir : Ranai, 17 Januari 1969 _____
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/ Sekretaris DPC Partai
HANURA Kab. Natuna _____

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Natuna, yang dalam hal ini salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dari Pemohon gugur dan tidak dimasukkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama RUSLAN Dapil III Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum 2019, yang mengakibatkan dihapusnya salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna atas nama RUSLAN;-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang berkedudukan di Jl. Pramuka, Ranai, Kabupaten Natuna Kode Pos 29783, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Junaedi Abdilah (Ketua KPU Kabupaten Natuna)-----
2. Risno (Anggota KPU Kabupaten Natuna)-----
3. Musalib (Anggota KPU Kabupaten Natuna)-----
4. Soimin (Anggota KPU Kabupaten Natuna)-----
5. Tina Yunila (Anggota KPU Kabupaten Natuna)-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Natuna, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama KPU Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai:--

-----**TERMOHON**-----

Dengan nomor permohonan: 008/DPC.P.HANURA/IX/2018 diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna pada tanggal 24 September 2018 dengan nomor penerimaan: 005/PS.Pen/10.06/IX/2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 004/PS.Reg/10.06/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register :004/PS.Reg/10.06/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

- A. POKOK PERMOHONAN;-----
1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Natuna, Nomor: 67/HK.04.1-Kpt/2103/kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-1);-----
 2. Bahwa Partai Hanura berkeberatan dihapusnya dalam Daftar Calon Tetap salah satu Calon Legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Natuna atas nama Ruslan;-----

3. Bahwa hal-hal yang menjadi keberatan Partai Hanura atas pencoretan bakal calon ini dari daftar Calon Sementara (DCS) menuju Daftar Calon Tetap (DCT) pemilu 2019 dengan pertimbangan bahwa sdr. Ruslan secara pribadi sudah mengakui kepada Partai Hanura dan publik umum atas statusnya sebagai mantan narapidana kasus Kejahatan Hutan pada rentang 2011 sampai dengan 2012 lalu (iklan koran terlampir)(Bukti P-4);-----
4. Bahwa Administrasi yang dibutuhkan sebagai mantan Narapidana sudah dilengkapi oleh Partai Politik sebelum penetapan DCT, namun KPU Kabupaten Natuna tetap melakukan penghapusan Bakal calon tersebut di DCT (Bukti P-4,P-5,P-6,P-7);-----
5. Bahwa dugaan KPU Kabupaten Natuna melalui surat KPU Nomor 326/HK.05.1/2013/Kab/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 permintaan verifikasi kepada Hanura atas bakal calon tersebut, saudara Ruslan Menyembunyikan Status Mantan Narapidananya adalah Tidak Benar, dan ini dibuktikan dengan secara terbukanya yang bersangkutan mengumumkan kepada publik dan masyarakat ramai di media massa (Bukti P-4);-----
6. Bahwa Saudara Ruslan mencontreng Form BB.1 yakni tidak pernah di pidana penjara dengan ancaman lima tahun atau lebih yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bermaksud untuk menyembunyikan identitas sebagai mantan narapidana, namun hanya kekhilafan administrasi dan ketidak pahaman mengisi Form BB.1 Sdr. Ruslan memaknai bahwa dirinya hanya di vonis 7 (tujuh) bulan pidana penjara dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (Bukti P-2);-----
7. Bahwa sebagai wujud dari keterbukaanya sebagai mantan narapidana, saudara Ruslan secara terbuka sudah mengumumkan ke publik melalui media massa Panji Kepri dan terbit sebelum sdr. Ruslan didaftarkan oleh Partai Hanura ke KPU Kabupaten Natuna sebagai Bakal Calon Legislatif DPRD Natuna (Bukti P-4);-----
8. Pra-pendaftaran Bakal calon dari Partai Hanura kepada KPU Kabupaten Natuna, status mantan terpidana yang bersangkutan juga sudah di sampaikan kepada KPU Natuna baik secara lisan (lisan oleh LO Partai) maupun melalui komunikasi via media sosial (whatsapp) kepada salah satu anggota KPU Kabupaten Natuna (Bukti P-8);-----
9. Dalam rentang waktu pendaftaran calon ke KPU Kabupaten Natuna, serta masa penetapan DCS, menuju DCT, Partai Hanura tidak mendapatkan pemberitahuan atau permintaan resmi dari KPU untuk perbaikan berkas Bakal Calon atas nama Ruslan ini, justru tiba-tiba disaat Partai Hanura sedang berusaha melengkapi kekurangan berkas-berkas calon tersebut, per-tanggal 3 September 2018

dengan Nomor Surat: 334/PL.01.1-Sr/2103/kab/IX/2018, KPU Kabupaten Natuna meminta kepada Partai Hanura untuk Permintaan Bakal Calon Pengganti; -----

10. Secara resmi, Partai Hanura menjawab Surat KPU tersebut Nomor: 007/DPC.P.HANURA/IX/2018 Tanggal 10 September 2018 dengan pernyataan bahwa tidak akan melakukan penggantian calon atas nama Ruslan dan meminta kepada KPU Kabupaten Natuna tidak melakukan pencoretan pada DCT dengan melampirkan berkas-berkas kekurangan mantan narapidana, diantaranya;

- a. Salinan Putusan Pengadilan (PN) Ranai atas kasus kejahatan hutan atas nama Ruslan dengan Vonis 7 Bulan penjara subsider Rp. 10 juta (Bukti P-6);-----
- b. Surat Keterangan sudah menyelesaikan masa tahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ranai (Bukti P-7) ;-----

B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN;-----

Bahwa dengan pertimbangan kronologis dari pendaftaran Bakal calon Legislatif DPRD Natuna Pemilu 2019, penetapan DCS, Penetapan DCT oleh KPU Kabupaten Natuna, dan usaha-usaha kongkrit yang dilakukan oleh saudara Ruslan serta Partai Hanura, maka dengan ini kami dari DPC Hanura menggugat KPU Kabupaten Natuna, dengan alasan:

1. Bahwa Saudara Ruslan adalah masyarakat biasa yang awam terhadap Hukum dan divonis oleh Pengadilan Negeri Ranai Pidana Penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
2. Bahwa Saudara Ruslan bukanlah mantan narapidana korupsi, pelecehan anak dan bandar narkoba yang notabene dilarang sebagai calon Legislatif Pemilu 2019;-----
3. Bahwa Saudara Ruslan sudah mengumumkan secara terbuka kepada publik di SKU Panji Kepri Tanggal 30 Juli 2018 atas statusnya sebagai mantan Narapidana di media massa sebelum pendaftaran calon (Bukti P-4);-----
4. Bahwa Pengumuman yang bersangkutan juga dikuatkan dengan keterangan Pimpinan Redaksi media massa (Bukti P-5);-----
5. Bahwa Saudara Ruslan melalui Partai Hanura sudah melengkapi kekurangan berkas sebagai mantan narapidana sesuai PKPU Pemilu tahun 2019 kepada KPU Kabupaten Natuna sebelum penetapan DCT, diantaranya:

A

- a. Salinan Putusan Pengadilan (PN) Ranai atas kasus kejahatan hutan atas nama Ruslan dengan Vonis 7 Bulan penjara subsider Rp. 10 juta (Bukti P-6);-----
- b. Surat Keterangan sudah menyelesaikan masa tahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ranai (Bukti P-7);-----
6. Bahwa Status saudara Ruslan sebagai mantan narapidana, sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Natuna, baik konsultasi secara lisan maupun pesan media sosial kepada salah satu komisioner KPU Kabupaten Natuna, namun sampai penetapan DCT, informasi ini tidak pernah di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Natuna, dan berakhir dengan permintaan penggantian calon dan dilanjutkan dengan penghapusan nama calon atas nama Ruslan pada penetapan DCT KPU Kabupaten Natuna;-----
7. Bahwa KPU Kabupaten Natuna tidak memberikan pelayanan dan pemberitahuan untuk memperbaiki berkas calon kepada Partai Hanura, yang sudah menyampaikan secara lisan dan pesan media sosial (whatsapp) pada 31 Juli 2018 kepada salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Natuna tentang adanya satu Bacaleg Hanura Dapil III atas nama Ruslan sebagai mantan narapidana Kejahatan Hutan;-----

C. PETITUM;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Natuna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor: 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019, dan menerbitkan (merevisi) keputusan KPU Kabupaten Natuna dengan menetapkan sdr Ruslan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019;-----
2. Meminta KPU Kabupaten Natuna untuk melaksanakan putusan ini;-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Natuna berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- A. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut :-----
1. Bahwa TERMOHON membantah seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang secara tegas diakui TERMOHON dalam jawaban ini ;-----
 2. Bahwa TERMOHON dalam hal ini yakni KPU Kabupaten Natuna sudah melakukan Tahapan Pencalonan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
 3. Bahwa sesuai dengan berkas Surat Pernyataan calon atas nama RUSLAN (Form Model BB.1), Daftar Riwayat Hidup dan informasi bakal calon atas nama RUSLAN (Form Model BB.2) tidak mencantumkan status sebagai mantan narapidana sehingga KPU Kabupaten Natuna melakukan verifikasi administratif berdasarkan dokumen pemenuhan syarat bakal calon yang disampaikan PEMOHON kepada TERMOHON (Vide Bukti T-01, T-02.);-----
 4. Bahwa Benar TERMOHON mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Bakal calon pada tanggal 17 Juli 2018 (Vide Bukti T-03);-----
 5. Bahwa Benar TERMOHON mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Nomor : 133/BA/VII/2018 untuk DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Natuna tertanggal 21 Juli 2018 (Vide Bukti T-04);-----
 6. Bahwa KPU Kabupaten Natuna telah menetapkan Bacaleg Partai HANURA atas nama RUSLAN dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Kab. Natuna Nomor : 58/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2018 (Vide Bukti T-05);-----
 7. Bahwa KPU Kab. Natuna mendapatkan informasi dari masyarakat pada Tahapan Tanggapan Masyarakat pasca Penetapan DCS tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2018 tentang status Bacaleg Pemohon Dapil 3 atas nama Ruslan sebagai mantan narapidana sehingga KPU Kabupaten Natuna menyurati Pemohon untuk melakukan klarifikasi untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima oleh KPU Kabupaten Natuna tertanggal 27 Agustus 2018. (Vide Bukti T-06);-----
 8. Bahwa PEMOHON dalam hal ini Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Natuna mengakui bahwa Bacaleg atas nama RUSLAN adalah benar sebagai mantan Narapidana kasus *illegal logging* (Vide Bukti T-07);-----
 9. Bahwa KPU Kabuapten Natuna telah menyurati PEMOHON pada tanggal 3 September 2018 untuk melakukan penggantian bakal calon berdasarkan pengakuan dari jawaban PEMOHON sehingga KPU Kabupaten Natuna

berkesimpulan bahwa Bacaleg PEMOHON atas nama RUSLAN Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide Bukti T-08);-----

10. Bahwa Pemohon dalam Jawaban Suratnya pada tanggal 18 September 2018 Surat Nomor : 04/DPC.P.HANURA/IX/2018 telah menyampaikan 'Surat Klarifikasi dan Penetapan Tidak Ada Penggantian Bakal Calon Dapil III atas nama Ruslan (Vide bukti T-9);-----

Bahwa sesuai Tahapan Pemilu berdasarkan pasal 253 ayat ;

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. Setelah DCT tidak berlaku lagi melakukan perbaikan berkas terhadap Bakal Calon;-----
 - (2) Pemimpin Partai Politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat;-----
 - (3) Pimpinan Partai Politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
 - (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti calon dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan;-----
 - (5) Pengajuan pengganti calon dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik;-----
 - (6) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan Daftar Calon Sementara;-----
 - (7) Dalam hal Partai Politik Tidak mengajukan pengganti calon dan Daftar Calon Sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya;-----
- Jo. Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa sangat jelas dan terang sesuai peraturan yang berlaku tersebut diatas, maka Bakal Calon atas nama RUSLAN tidak ada kesempatan untuk

A

melakukan perbaikan syarat calon, dan yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku adalah melakukan penggantian Calon yang dilakukan oleh Partai Politik;-----

11. Bahwa dikarenakan Pemohon dalam hal ini DPC Partai Hanura Kabupaten Natuna tidak menyampaikan dokumen penggantian Bacaleg berdasarkan surat yang sudah disampaikan KPU Kabupaten Natuna sesuai tahapan tanggal 4 s/d 10 September 2018. Sehingga KPU Kabupaten Natuna mencoret Bacaleg PEMOHON atas nama RUSLAN karena tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai DCT DPRD Kabupaten Natuna Pemilu 2019, maka sesuai dengan Peraturan tersebut di atas Saudara RUSLAN patut dan sah dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), sehingga di dalam Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor :67/HK.04.01-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) secara sah dan patut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Saudara. RUSLAN tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).(Vide Bukti T-10);-----
12. Bahwasannya Gugatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Nomor : 67/HK.04.01-Kpt/2103/Kab/IX/2018 yang tidak memasukan PEMOHON kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum 2019, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan (Vide T-11, T-12 dan T-13);-----
13. Bahwa dari tanggal 4 sampai dengan 10 September 2018 (sesuai tahapan PEMILU) DPC Partai HANURA tidak mengajukan pengganti; -----
14. Bahwa TERMOHON melakukan tindakan hukum demi menegakkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor :20 Tahun 2018 terhadap PEMOHON dengan memberikan status / dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) atas nama Calon / Bakal Calon RUSLAN .Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.01-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 didasari dari Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Model BA HP tertanggal 21 Juli 2018 yang ditandatangani PEMOHON (Vide Bukti. T-14)-----

B. PETITUM

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta, uraian dan alasan-alasan yang disampaikan TERMOHON, TERMOHON secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang

dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbuktinya adanya pelanggaran yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON, untuk itu mohon kepada Bawaslu Kabupaten Natuna untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomo: 67/HK.04.01-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 sah dan mengikat;-----
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Natuna berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberikan materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 Sebagai berikut : -----

No.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	SK Nomor: 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Formulir Model BB.1
3	P-3	Formulir Model BB.2
4.	P-4	Iklan pengumuman (Panji Kepri) sebagai mantan narapidana
5	P-5	Surat Keterangan Redaksi
6	P-6	Salinan Putusan Pengadilan
7	P-7	Keterangan telah menjalani masa tahanan
8	P-8	Screen shot
9	P-9	KTA Ruslan
10	P-10	KTP Ruslan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Temohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberikan materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-01 sampai dengan T-16 sebagai berikut : -----

No.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	T-01	Form Model BB.1 Surat Pernyataan calon Atas Nama RUSLAN
2	T-02	Form Model BB.2 Daftar Riwayat Hidup dan informasi bakal calon Atas Nama RUSLAN
3	T-03	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon (Model TT.Pd)
4.	T-04	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Kota Nomor: 133/BA/VII/2018 untuk DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Natuna tertanggal 21 Juli 2018
5	T-05	Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : 58/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2018
6	T-06	Surat Nomor : 326/HK.05.1/2103/Kab/VIII/2018 Perihal Permintaan Hasil Klasifikasi.
7	T-07	Surat Nomor: 006/DPC.P.HANURA/VIII/2018 Perihal Klarifikasi Bakal Calon Dapil III atas Nama RUSLAN
8	T-08	Surat Nomor: 334/PL.01.1-Sr/2103/Kab/IX/2018 perihal Permintaan Bakal Calon Pengganti
9	T-09	Surat Nomor: 004/DPC.P.HANURA/IX/2018 perihal Klarifikasi dan Penetapan tidak ada Penggantian bakal calon Dapil III atas nama RUSLAN.
10	T-10	Surat: 007/DPC.P.HANURA/IX/2018 Perihal Tidak ada penggantian Bakal Calon Dapil III atas nama RUSLAN
11	T-11	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.
12	T-12	Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota
13	T-13	Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018

		Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
14	T-14	Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor: 67/HK.04.01-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018
15	T-15	Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Natuna
16	T-16	Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Masa Bakti 2015-2020

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan Saksi bernama 1) Affuandris ,2) Said Salman Alfarisi dengan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi 1 adalah Anggota DPC Partai Hanura bukan Liaison Officer (LO) partai atau pengurus inti yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Natuna ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi 1, pemahaman saudara Ruslan terkait conteng tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Formulir BB.1 yaitu tuntutan 5 (lima) tahun itu adalah vonisnya bukan tuntutan;-----
- Bahwa saksi 2 adalah Bendahara DPC Partai HANURA Kabupaten Natuna melakukan pendaftaran terkait pencalonan anggota DPRD Kabupaten dari Partai HANURA ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi 2 DPC Partai HANURA mengetahui dari awal Ruslan adalah mantan narapidana Kasus Kejahatan Kehutanan (illegal logging)--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Natuna yakni sebagai berikut :-----

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;-----

- a. Bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 470 ayat (2) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi “ KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 256 dan pasal 266;-----
- c. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf c peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi Permohonan sengketa proses pemilu terdiri atas calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- d. Bahwa KPU Kabupaten Natuna telah menerbitkan Keputusan Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018;-----
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Natuna;-----

2. Tenggang Waktu Pengajuan;-----

- a. Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi “Permohonan Penyelesaian Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 468 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota memeriksa dan memutus

sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan;-----

- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 1 (satu) berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon;-----
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 24 September 2018 hari Senin yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Natuna dan dicatat dalam buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Tanggal 26 September 2018 dengan nomor Register 004/PS.Reg/10.06/IX/2018;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya;-----

3. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Natuna Untuk Memeriksa dan Mengadili sengketa a quo : -----

1. Bahwa Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 89 ayat 1 dan 2, yang berbunyi pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bawaslu Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa Pasal 102 ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 berbunyi bahwa Bawaslu Kabupaten Natuna melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu :
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----
 - b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/kota;-----
 - c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;-----
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan-----
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----

A

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 8 (delapan) berbunyi Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 3 (tiga) menyebutkan Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/kota;-----
5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 1 (satu) berbunyi bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses Pemilu;-----
6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018, Pasal 6 ayat 1 (satu) berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon";-----

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Bawaslu Kabupaten Natuna berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

Menimbang : Bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang : Bahwa Majelis dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Natuna pada Pemilu Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :---

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Natuna pada Pemilu 2019, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;---
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf g mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
3. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang persyaratan bakal calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
4. Bahwa Pasal 7 ayat 4 (a) tentang Persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf b (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 mengenai kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan (13) mantan terpidana bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Angka 13, dilengkapi dengan :
 - a. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
 - b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
 - c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan-----
 - d. Bukti persyaratan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;-----

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, Pasal 248 ayat 3 (tiga) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Bahwa sesuai dengan pasal 253 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi :
 1. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat:-----
 2. Pimpinan Partai Politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat;-----
 3. Pimpinan Partai Politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) secara tertulis kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota;-----
 4. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU,KPU Provinsi , dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan Pengganti calon dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan;-----
 5. Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7(tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima Partai Politik;---
 6. KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara;-----
 7. Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 4 dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat,

KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (hari) sejak diterimanya hasil klarifikasi;-----

Menimbang : Bahwa Pemohon merupakan partai politik yang mencalonkan salah satu anggota Partai untuk Pemilihan Umum tahun 2019 Anggota DPRD Kabupaten Natuna atas nama RUSLAN;-----

Menimbang : Bahwa bakal calon atas nama RUSLAN adalah mantan narapidana kasus Kejahatan Kehutanan yang tidak mencantumkan status khusus di Formulir Model BB.2 (Informasi Bakal Calon);-----

Menimbang : Bahwa KPU Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum 2019 telah menghilangkan nama salah satu bakal calon dari Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Natuna atas nama Ruslan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilu 2019;-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Bakal Calon atas nama Ruslan mengisi formulir Model BB.1 tentang surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencontreng tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak sesuai dengan yang sebenarnya;-----
2. Bahwa benar bakal calon atas nama Ruslan dari Partai Hati Nurani Rakyat Dapil 3 tidak mengisi status khusus mantan narapidana dalam formulir model BB.2 (daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon) yang merupakan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa bakal calon atas nama Ruslan memang terbukti sebagai mantan narapidana kasus Kejahatan Kehutanan dan telah

dilakukan verifikasi terhadap kebenarannya oleh KPU Kabupaten Natuna;-----

4. Bahwa penolakan oleh KPU untuk tidak memasukan kedalam daftar calon tetap (DCT) terhadap bakal calon atas nama Ruslan yang tidak mencantumkan status khusus didalam formulir model BB.2 yang diketahui mantan narapidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor :67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 20 September 2018 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Natuna oleh 1) Khairurrijal, S.IP 2) Lindawati, SH 3) Ayanef Yulius, SH., M.Kn., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Oleh 1)



Khairurrijal, S.IP 2) Lindawati, SH 3) Ayanef Yulius, SH., M.Kn., dan dibantu oleh Fisabillillah Sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna

ttd

ttd

ttd

(KHAIRURRIJAL,S.IP)

(AYANEF YULIUS,S.H.,M.Kn)

(LINDAWATI,S.H)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(FISABILLILLAH)

